



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Salinan**

**P E N E T A P A N**  
**Nomor 0702/Pdt.P/2020/PA.Bkl**

Bismillahirrohmanirrohim

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Permohonan Dispensasi Kawin” yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun RT/RW 006/002, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun RT/RW 006/002, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon II;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

- ❖ Pengadilan Agama tersebut;
- ❖ Setelah membaca berkas perkara;
- ❖ Setelah mendengar keterangan para Pemohon;
- ❖ Setelah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua/wali calon suami;
- ❖ Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 November 2020 yang telah didaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dalam register perkara Nomor 0702/Pdt.P/2020/PA.Bkl tanggal 16 November 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : Calon I  
Tanggal Lahir : Bangkalan, 04-04-2004  
Umur : 16 Tahun 7 bulan  
Pendidikan : SMP Sederajat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -

Tempat Kediaman di: Dsn. RT.006 Rw.002, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya disebut Calon Istri;

Dengan calon suaminya yang bernama,

Nama : Calon II  
Tanggal Lahir : Bangkalan, 26-10-1993  
Umur : 27 Tahun  
Pendidikan : SMP Sederajat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wirausaha Toko

Tempat Kediaman di : Dsn. Rt.002 Rw.002, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya disebut Calon Suami;

Yang merupakan anak dari pasangan suami istri :

Ayah

Nama : Besan I

Telah meninggal dunia karena sakit di desa pada tanggal 25-10-2011.

Ibu

Nama : Besan II

Umur : 50Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat Kediaman di : Dsn. Rt.002 Rw.002, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Pernikahan rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan dalam waktu sedekat mungkin.
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan November tahun 2019 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi hal-hal yang melanggar syariat dan pergaulan bebas serta mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon Suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya keinstansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kab. Bangkalan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni umur 19 tahun dan laki-laki yakni 19 tahun;
6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
7. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan dan belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga serta calon suaminya berstatus jejak belum pernah menikah, telah akil balig dan telah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga dengan telah mempunyai penghasilan dari Wirausaha Toko.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Calon I untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama Calon II;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan ayah calon suami anak para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua calon suami anak para Pemohon agar supaya anak para Pemohon tersebut tidak dikawinkan dulu karena belum cukup umur dan ditunggu sampai usianya cukup, yaitu sampai berumur 19 tahun, karena dikhawatirkan alat reproduksinya belum siap, dan secara psikologis belum matang/dewasa, secara ekonomi belum cukup mapan/mandiri, dan supaya anak para Pemohon bisa disekolahkan lagi, serta untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya dengan alasan karena anaknya dengan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya, para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat agama, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya didengarkan keterangan dari para Pemohon (ayah) yang bernama *Pemohon*, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon juga berkeinginan menikahkan anaknya karena anaknya dengan calon suaminya sudah berhubungan sedemikian eratnnya, sehingga para Pemohon dan calon besan para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama;
- Bahwa para Pemohon yakin calon suami anaknya dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang suami, karena calon suami anaknya cukup dewasa pemikirannya;
- Bahwa para Pemohon sanggup membina anaknya, sehingga kehidupan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah;
- Bahwa para Pemohon sanggup membantu anaknya apabila ada kesulitan di bidang ekonomi dan semua kendala didalam rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya telah didengarkan pula keterangan dari para Pemohon (ibu) yang bernama *Pemohon II*, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon juga berkeinginan menikahkan anaknya karena anaknya dengan calon suaminya sudah berhubungan sedemikian eratnnya, sehingga para Pemohon dan calon besan para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama;
- Bahwa para Pemohon yakin calon suami anaknya dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang suami, karena calon suami anaknya cukup dewasa pemikirannya;
- Bahwa para Pemohon sanggup membina anaknya, sehingga kehidupan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah;

Bahwa para Pemohon sanggup membantu anaknya apabila ada kesulitan di bidang ekonomi dan semua kendala didalam rumah tangganya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di depan persidangan telah didengarkan keterangan dari anak para Pemohon yang bernama *Calon I*, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon tersebut baru berumur 16 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon II;
- Bahwa perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak bisa ditangguhkan lagi karena anak para Pemohon mencintai calon suaminya dan sudah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon tidak ada yang memaksa untuk menikah dengan calon suaminya, dan keinginan menikah ini adalah kehendak dari anak para Pemohon sendiri serta calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah memahami akan tugas dan kewajiban seorang isteri untuk memberikan pelayanan lahir dan batin terhadap suami;
- Bahwa anak para Pemohon juga tahu kalau calon suaminya bekerja sebagai wirausaha toko dengan penghasilan yang cukup, dan anak para Pemohon yakin calon suaminya mampu bertanggung jawab sebagai seorang suami;

Bahwa di depan persidangan telah didengarkan pula keterangan dari calon suami anak para Pemohon yang bernama *Calon II*, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak para Pemohon tersebut sudah berumur 27 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap menikah dengan calon isterinya yang bernama Calon I;
- Bahwa perkawinannya dengan anak para Pemohon tidak bisa ditangguhkan lagi karena ia sangat mencintai anak para Pemohon dan sudah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada yang memaksanya untuk menikahi anak para Pemohon, dan keinginan menikah ini adalah kehendaknya sendiri;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memahami akan tugas dan kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dan anak-anaknya kelak serta memberikan perlindungan kepada keluarganya;

- Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai wirausaha toko dengan penghasilan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya;

Bahwa selanjutnya telah didengarkan pula keterangan dari orang tua calon suami anak para Pemohon ( calon besan Pemohon ) yang bernama *Besan II binti Bunawi*, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa calon besan para Pemohon juga berkeinginan menikahkan anaknya karena anaknya dengan calon isterinya sudah berhubungan sedemikian eratnnya, sehingga calon besan para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama;
- Bahwa calon besan para Pemohon yakin calon isteri anaknya dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, karena calon isteri anaknya cukup dewasa pemikirannya;
- Bahwa calon besan para Pemohon sanggup membina anaknya, sehingga kehidupan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah;
- Bahwa calon besan para Pemohon sanggup membantu anaknya apabila ada kesulitan di bidang ekonomi dan semua kendala didalam rumah tangganya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Pemberitahuan Adanya Kekurangan Persyaratan atau Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan Nomor : tertanggal 12 November 2020, tanpa nomor. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen ( P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor , tanggal 12 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen, telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, nomor , tanggal 12 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen, telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, nomor , tanggal 9 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Pemohon II, nomor , tanggal 7 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon I, nomor , tanggal 20 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Calon I nomor MTs-13 , tanggal 5 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Besan II, nomor , tanggal 4 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Besan I, nomor tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Besan II, nomor , tanggal 10 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.10)

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon II nomor , tanggal 2 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon II, nomor - 0238 tanggal 8 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Calon II, Nomor ; dn-05-di , tanggal 4 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.13);

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. M. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, sebab saksi adalah sepupu dua kali para Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Calon I yang masih belum cukup umur, anak kandung para Pemohon masih berumur 16 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon bernama Calon II, umur 27 tahun, bekerja sebagai wirausaha toko/pedagang sembako;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon akan menikah pada tanggal 07 Desember 2020;
  - Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan dekat sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka sudah sangat erat, keduanya sering berduaan, saksi khawatir terjadi pelanggaran hukum atas hubungan keduanya;
  - Bahwa setahu saksi, kedua belah keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
  - Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan muhrim, dan bukan saudara sesusuan, dan status keduanya perawan dan jejaka;
2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, sebab saksi adalah kakak kandung anak para Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Calon I yang masih belum cukup umur, anak kandung para Pemohon masih berumur 16 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon bernama Calon II, umur 27 tahun, bekerja sebagai wirausaha toko/pedagang sembako;
  - Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon akan menikah pada tanggal 07 Desember 2020;
  - Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan dekat sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka sudah sangat erat, keduanya sering berduaan, saksi khawatir terjadi pelanggaran hukum atas hubungan keduanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, kedua belah keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan muhrim, dan bukan saudara sesusuan, dan status keduanya perawan dan jejak;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi diatas, para Pemohon membenarkannya. Kemudian para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan dan para Pemohon mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak kandung para Pemohon, calon suami, dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sehingga kehadiran mereka telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 10 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Majelis Hakim telah berupaya menasehati para Pemohon, anak kandung para Pemohon, calon suami, dan ayah calon suami anak para Pemohon agar supaya anak para Pemohon tersebut tidak dikawinkan dulu karena belum cukup umur dan ditunggu sampai usianya cukup, yaitu sampai berumur 19 tahun, karena dikhawatirkan alat reproduksinya belum siap, dan secara psikologis belum matang/dewasa, secara ekonomi belum cukup mapan/mandiri, dan supaya anak para Pemohon bisa disekolahkan lagi, serta untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya dengan alasan karena anaknya dengan calon suaminya sudah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat erat hubungannya, sehingga para Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap syariat agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari anak kandung para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, para Pemohon, dan ayah calon suami anak para Pemohon di depan persidangan, sehingga maksud ketentuan Pasal 13 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13, serta menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2, dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkalan, sehingga berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.4 berupa Kartu Keluarga dan P.7 berupa Akta Kelahiran dan P.8 berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah yang menerangkan bahwa seorang anak bernama Calon I adalah anak para Pemohon yang lahir pada 4 April 2004;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon yang bernama *M. Saksi I* dan *Saksi II* telah memberikan keterangan bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak tersebut dengan calon suami bernama *Calon II* umur 27 tahun (vide bukti P.11 dan P.12), namun Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan menolaknya disebabkan *Calon I* belum memenuhi syarat perkawinan, yaitu usia batas minimal 19 tahun (vide bukti P1);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan bahwa bahwa anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya sudah berkenalan selama 1 tahun dan hubungan mereka sangat erat, keduanya sering berduaan, saksi sendiri khawatir terjadi pelanggaran hukum atas hubungan keduanya, dari kedua belah keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya, dan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, dan status keduanya perawan dan jejaka;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR, maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak kandung para Pemohon (calon mempelai perempuan), calon suami (calon mempelai pria), para Pemohon, dan orangtua calon suami dan bukti-bukti surat serta keterangan para saksi yang telah diajukan oleh para Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon mempunyai anak bernama *Calon I*, umur 16 tahun, secara umur masih dibawah umur menurut Undang-Undang untuk dikawinkan dengan calon suaminya bernama *Calon II*, umur 27 tahun;
- Bahwa antara anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, saling mencintai, sudah bertunangan dan berhubungan dekat sejak 1 tahun yang lalu, bahkan hubungan keduanya sudah sangat erat/intim, sehingga keduanya menginginkan untuk segera menikah, dan tidak ada pihak manapun yang memaksa keduanya untuk menikah;
- Bahwa keluarga mereka merasa khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar syari'at agama Islam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara fisik dan psikis anak kandung para Pemohon cukup menunjukkan kedewasaan dan mampu bertanggung jawab sebagai isteri;
- Bahwa anak kandung para Pemohon sudah memahami akan tugas dan kewajiban seorang isteri untuk memberikan pelayanan lahir dan batin terhadap suami;
- Bahwa calon suami anak kandung para Pemohon secara fisik dan psikis sudah dewasa dan telah memiliki pekerjaan tetap, sehingga bisa bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa calon suami anak kandung para Pemohon juga sudah memahami akan tugas dan kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada isteri dan anak-anaknya kelak serta memberikan perlindungan kepada keluarganya;
- Bahwa antara anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan (halal nikah), dan keduanya berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon menyatakan sanggup untuk membantu anaknya apabila ada kesulitan di bidang ekonomi dan sanggup untuk membantu mengatasi semua kendala didalam rumah tangga anaknya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun sekarang ini calon mempelai perempuan (*Calon I*) yang lahir pada tanggal 4 April 2004, baru berumur 16 tahun, sedangkan calon mempelai laki-laki (*Calon II*) sudah memenuhi umur pernikahan karena sudah berumur 27 tahun, para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan mohon agar diberi dispensasi untuk menikahkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak kandung para Pemohon dengan calon suami yang bernama Calon II hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai wirausaha toko dengan penghasilan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak kandung para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak kandung para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah lama bertunangan dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orangtua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya* : “ Menolak hal-hal yang merusak lebih baik didahulukan dari pada mengharap hal-hal yang maslahat ”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon yang bernama *Calon I*, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama *Calon II*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 121 ayat (4) HIR. dan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon yang bernama, Calon I, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama, Calon II;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Tsani 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Tsani 1442 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Luluk Kurrotul Ain, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,  
ttd

**Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Luluk Kurrotul Ain, S.Ag**



Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	230.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 351.000,00  
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)